



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
DENGAN
D3 PRODI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



TAHUN 2021



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Tentang
PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK



NOMOR : 2104/RRI.SGR/12/2021
NOMOR : 313/UN 48.24/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (2021) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Drs. Wardi
NIP : 196401271986021001
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jl. Gajah Mada No.144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. M. Ahmad Djojosedjito, dr.Sp.OT(K),MHA,MBA
NIP : 1942062720180501380
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha
Alamat : Jl.Raya Desa Jinen Dalem, Kec. Buleleng Kab. Buleleng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama D3 Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama tentang penyebaran informasi publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk meningkatkan layanan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas badan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi publik khususnya pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui siaran radio (RRI).

Pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan acara Klinik Angkasa terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat, yang disiarkan setiap hari Jumat Minggu keempat melalui Pro 1 RRI Singaraja.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan:

1. Acara Klinik Angkasa sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 1 RRI Singaraja.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
4. Memberikan sertifikat kepada narasumber sebagai bukti telah mengisi sesi siaran sebagai narasumber pada saluran Pro 1 RRI Singaraja
5. Memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menyampaikan/menyebarkan info kegiatan/program yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber acara : Klinik Angkasa sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 1 RRI Singaraja.
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara Klinik Angkasa, yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan Atas Nama
FAKULTAS KEDOKTERAN UNDIKSHA



Prof.Dr.M.Ahmad D dr.Sp.OT(K),MHA,MBA
Dekan Fakultas Kedokteran

Untuk dan Atas Nama
LPP RRI SINGARAJA



Drs. Wardi
Kepala RRI Singaraja 4